

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam istilah yang lain, Islam menyebut pernikahan dengan istilah *mīṣāqan galīdza*¹ yang bermakna perjanjian yang kuat, kokoh dan agung. Penyebutan ini memiliki maksud agar perjanjian yang menyatukan dua makhluk yang saling berlawanan jenis ke dalam sebuah ikatan pernikahan yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, rahmah*, kekal dan bahagia tidak mudah putus begitu saja. Hal ini sebagaimana semangat yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP) Pasal 1 yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan agung pernikahan terasa mustahil dicapai apabila pernikahan dilakukan dengan tidak adanya persiapan secara matang. Baik laki-laki sebagai calon suami, maupun perempuan sebagai calon istri wajib mempersiapkan diri dengan sungguh agar masing-masing dapat melaksanakan peran, fungsi dan tugasnya dengan baik. Persiapan matang adalah proses yang penting untuk membangun dasar yang kuat bagi hubungan pernikahan yang berkualitas, bahagia dan langgeng.³ Salah satu bentuk kematangan dalam pernikahan adalah kematangan usia.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama dengan bantuan teknis dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dan *Center on Child Protection & WellBeing* atau Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA UI) yang dituangkan dalam Laporan Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2020⁴ menyatakan bahwa seseorang yang

¹ Istilah *mīṣāqan galīdza* terinspirasi dari QS. An-Nisa ayat 21: "...Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."

² Lembaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Setidaknya terdapat 4 (empat) faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kualitas pernikahan. Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan berpengaruh satu sama lain. Faktor pertama adalah komposisi optimal keluarga, dimana dalam keluarga terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, Ibu dan anak sebagai anggotanya. Faktor kedua adalah siklus kehidupan keluarga. Faktor ketiga adalah kelayakan sosio-ekonomi dan kesesuaian peran. Serta faktor keempat adalah sumber daya sosial dan pribadi suami-istri. Lihat: Ali Akbarjono & Ellyana, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*, (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2019), 12.

⁴ Penelitian ini merupakan sebuah studi yang mengelola hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2008-2018 dan Proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus

menikah di usia yang belum matang (dini) cenderung untuk hidup tidak sejahtera.⁵ Studi ini semakin mengonfirmasi peran penting kematangan usia bagi calon suami maupun istri yang kelak akan menjadi pemeran utama dalam rumah tangga.

Batasan usia nikah tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Islam, bahkan tidak menjadi penentu boleh dan tidaknya pernikahan dilakukan. Islam hanya menekankan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya.⁶ Ulama menjelaskan bahwa rukun perkawinan terdiri atas: a) Adanya calon suami dan calon istri, b) adanya wali dari pihak calon pengganti wanita, c) Adanya dua orang saksi, d) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya.⁷

Masing-masing rukun memiliki syarat. Hal yang berkaitan dengan kualitas diri pengantin ada pada syarat calon suami dan calon istri.⁸

(SUPAS) 2015 dari Badan Pusat Statistik (BPS). Studi ini menyajikan informasi mengenai prevalensi perkawinan anak dan dampaknya di Indonesia. Data yang disajikan adalah perkawinan anak dan keterkaitannya dengan berbagai aspek, seperti pendidikan, tingkat kesejahteraan, perlindungan sosial, fertilitas dan kesehatan, dan ketenagakerjaan. Pembahasan di dalam publikasi ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif. Laporan ini juga memberikan informasi mengenai daerah yang bisa menjadi prioritas intervensi untuk mengatasi pernikahan anak di Indonesia. Bab Diskusi dalam laporan ini dilakukan berdasarkan analisis deskriptif dan tinjauan literatur. Untuk dapat melihat secara lengkap hasil kajian dalam penelitian ini, dapat dilihat pada <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

⁵ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, (Jakarta: Bappenas, KemPPPA, UNICEF, 2020), 19-21.

⁶ **Rukun** adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudlu dan takbiratur ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. **Syarat** adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut islam, calon penganten laki-laki/perempuan itu harus beragama islam. Lihat: Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), cet. III, 45-46. Lihat pula: Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah*, cet. 1, juz 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

⁷ Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 24. Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Cet. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010 M), 712.

⁸ Syarat-syarat calon suami: 1) Calon suami beragama Islam, 2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, 3) Orangny diketahui dan tertentu, 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri, 6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan, 7) Tidak sedang melakukan ihram, 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, 9) Tidak sedang mempunyai istri empat. Adapun syarat-syarat bagi calon istri adalah: 1) Beragama islam atau ahli kitab, 2) Terang bahwa ia wanita bukan *khuntsa* (banci), 3) Wanita itu tentu orangnya, 4) Halal bagi calon suami, 5) Wanita

Namun dalam fiqih, tidak ada satu sayaratpun yang secara eksplisit menyebutkan batas usia tertentu seseorang diperbolehkan untuk menikah. Syarat bagi calon suami maupun istri dalam banyak literatur fiqih hanya berbicara seputar pada apa yang dapat terlihat secara empiristik saja. Demikian memang dapat dimaklumi karena memang karakteristik fiqih adalah hitam-putih.

Al-Qur'an secara tersurat juga tidak mengemukakan satu ayat pun yang berkaitan dengan batas usia menikah. Namun apabila ditelisik lebih jauh, ada dua ayat yang dapat dipahami secara tersirat memberikan sinyal atau isyarat⁹ mengenai batas usia nikah, yang kemudian batas usia nikah itu dikonsepsikan dengan istilah *baligh*.¹⁰ Dua ayat dimaksud adalah surat An Nur ayat 32¹¹ dan surat An Nisa ayat 6.¹² Kedua ayat Al-Qur'an ini

itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah, 6) Tidak dipaksa/ ikhtiyar, dan 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah." Lihat: Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, 716; Jamaludin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 31. Lihat pula: Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kāffah Learning Center, 2019), 20-21. Lihat pula: Kosim, *Fiqh Munakahat I dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 54-58. Lihat pula: Hikmatullah, *Fiqh Munakahat (Pernikahan dalam Islam)*, (Jakarta: EDU Pustaka, 2021), 30.

⁹ Dari segi cakupan makna, hukum syar'i dapat diketahui dalam 4 (empat) bentuk, (1) *'ibarat al-nas*, memahami hukum syar'i dari makna *dzahir* suatu nash, (2) *isyaratu al-nas*, memahami hukum syar'i dari sesuatu makna yang dapat ditangkap dari nash, namun makna tersebut bukanlah makna yang dituju oleh nash secara *zhahir*, (3) *dilalat al-nash*, makna yang diperoleh dari *nash* secara bahasa, tanpa memerlukan *ijtihad (istinbath)*, dan (4) *iqtidhau al-nash*, merupakan suatu makna yang tidak disebutkan secara langsung di dalam *nash*, namun keberadaannya dibutuhkan untuk melengkapi makna nash. Lihat: Ali ibn Muhammad al-Bazdawi al-Hanafī, *Ushul al-Bazdawi (Kanz al-Wushul ila Ma'rifati al-Ushul)*, (Karaci: Mir Muhammad Kutub Khanah, t.t.), 10-11.

¹⁰ Sri Hartanti & Triana Susanti, *Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32*, Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics, Vol. 2 No. 2, Oktober 2021, 28-35.

¹¹ Dalam QS. An-Nur ayat 32, titik pemahaman usia nikah dipahami oleh beberapa pakar ada pada kata *وَالصَّالِحِينَ*. Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi misalnya, menjelaskan makna kata tersebut suatu kondisi dimana adanya kemampuan untuk melaksanakan pernikahan dan melakukan segala bentuk kewajiban dan tanggungjawabnya. Demikain juga M. Quraish Shihab, ia menafsirkan kata *وَالصَّالِحِينَ* sebagai seseorang yang memiliki kesiapan mental spiritual untuk menjalani kehidupan rumah tangga, tidak hanya dalam konteks kepatuhan beragama. Hal ini karena pernikahan membutuhkan persiapan yang melibatkan aspek-aspek tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental spiritual, baik untuk calon suami maupun calon istri. Lihat: Ahmad bin Musthafa Al-Marāghī, *Tafsir Al-Marāghī*, (Mesir: Mushthafa Al-Bāby Al-Halaby, 1365 H/ 1946 M), Cet. I, Juz 18, 103. Abd al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsir wa al-Bayān li Ahkām Al-Qur'an*, (Riyadh: Maktabah Dar Al-Minhaj, Jil. 4, 1438 H), 1859-1861. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 338.

memberikan pengertian bahwa Allah Swt. menghendaki agar pernikahan dilakukan di usia yang telah matang, baik dari segi fisik, psikis maupun segi lainnya. Kematangan inilah yang diharapkan mampu membawa pernikahan menuju tujuan asalnya, yang dalam Al-Qur'an dijelaskan melalui QS. Ar-Rum Ayat 21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Al-Rum: 21)¹³

Sekalipun mayoritas ulama sepakat tidak ada batasa usia pernikahan dalam Islam, akan tetapi mayoritas Ulama menganjurkan agar pernikahan tetap dilakukan setelah usia *baligh*.¹⁴ Para ulama meyakini usia pubertas adalah 15 tahun. Pandangan ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana pada perang Uhud

¹² Dalam Surat An-Nisa' ayat 6, Al-Maraghi memberikan tafsir pada kata رُشْدًا sebagai sebuah kondisi seseorang yang memahami cara mengelola harta serta membelanjakannya dengan bijak, sedangkan kalimat إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ olehnya dijelaskan sebagai kondisi dimana seseorang telah mencapai umur yang siap untuk menikah. Umur siap menikah, masih menurut Al-Maraghi, adalah jika sudah mimpi basah (*bulugh al-hilm*) atau dalam bahasa yang lain *baligh*. Jika sudah sampai pada tahap ini, hendaklah ia mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami, ayah, dan kepala rumah tangga (*rabb al-usrah*). Sementara Muhammad Nawawi Al-Jawi juga menafsirkan kata رُشْدًا dengan pandai. Dengan mencermati tafsir ayat di atas, dapat dipahami bahwa kedewasaan atau *baligh* memiliki dua ukuran. Ukuran pertama adalah apabila seseorang sudah mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Dan ukuran kedua adalah apabila seseorang sudah memiliki kecakapan mental yang barometernya adalah perilaku bijak dalam mengelola harta. Dari sini dipahami bahwa ketentuan usia menikah yang dikonsepsikan dengan term *baligh* tidak secara langsung disebutkan angka pastinya dalam Al-Quran. Al-Quran hanya memberikan isyarat umum saja yang pada taraf berikutnya membuka ruang *ijtihad* bagi siapapun yang *qualified* untuk itu. Lihat: Ahmad bin Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Marāghī*, Juz 4, 188. Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2003, Jil. III), 226.

¹³ Alqur'an dan Terjemahannya, Kementerian Agama RI, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010).

¹⁴ LTN PBNU, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010 M*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Khalista, 2011), 735.

Nabi tidak memperbolehkannya ikut serta dalam peperangan tersebut karena pada saat itu usianya masih 14 tahun. Pada Perang Khandaq, Ibnu Umar saat itu sudah berusia 15 tahun, sehingga Nabi mengijinkannya untuk ikut serta dalam pertempuran tersebut. Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa 15 tahun melambangkan garis pemisah antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat, usia baligh bagi yang belum mengalami mimpi basah (*ihtilam*) adalah 18 tahun.¹⁵

Hal berbeda ada pada hukum positif kita yang memberikan batasan tegas dan pasti perihal usia menikah. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UUP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Aturan ini merupakan aturan baru yang merubah ketentuan batas usia menikah bagi perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun. Aturan itu berubah setelah dikabulkannya *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi atas UUP melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.¹⁶ Selang dua tahun, tepatnya pada 15 Oktober 2019, DPR sebagai lembaga legislatif mengeluarkan aturan baru yang mengubah batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan. Itu artinya, batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan tidak lagi ada perbedaan. Keduanya secara undang-undang baru diizinkan menikah apabila sama-sama sudah mencapai usia 19 tahun.

Lahirnya UU 16 Tahun 2019 diharapkan mampu mengurangi angka Pernikahan dini di Indonesia yang cukup tinggi. Data Survei Sosial Ekonomi Indonesia (Susenas) tahun 2018 menunjukkan bahwa 11,21% perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah, melaksanakan pernikahan pada usia anak (di bawah 18 tahun). Bahkan, terjadi peningkatan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun, yakni sebesar 11,1% pada 2016 menjadi 11,2% pada 2018 (Susenas).¹⁷ Meskipun jika dilihat secara prevalensi kenaikannya kecil,

¹⁵ Abd al-Aziz ibnu Marzuq al-Tharifi, *al-Tafsir wa al-Bayān li Ahkām Al-Qur'an*, 722.

¹⁶ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dapat diakses di: https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf

¹⁷ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*, (Jakarta: 2020), 24. Lihat di: <https://www.unicef.org/indonesia/media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf>

yakni 0,1%, tetapi jika dilihat angka absolutnya¹⁸ kasus pernikahan dini cukup banyak, yakni sebesar 1.220.900 kasus. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut pernikahan dini tertinggi di dunia. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anak, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi dengan pernikahan dini paling tinggi di Indonesia.¹⁹

Tingginya angka pernikahan dini di Jawa Tengah dikonfirmasi dengan data yang ditunjukkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2018 dan 2019, secara berurutan, angka pernikahan dini di Jawa Tengah sebanyak 3.206 dan 5.239 kasus. Namun kasus pernikahan dini melonjak drastis pada tahun 2020 dengan 12.972 kasus, dengan rincian 11.301 perempuan dan 1.671 laki-laki. Angka itu terus naik pada tahun berikutnya, yaitu mencapai 13.595 pada tahun 2021, dengan rincian 11.686 perempuan dan 1.909 laki-laki. Pada tahun 2023, kasus pernikahan dini dilaporkan menurun menjadi 11.366 kasus.²⁰

Kabupaten Pati ternyata menjadi salah satu daerah penyumbang tingginya angka pernikahan dini, dan masuk pada peringkat sepuluh besar di Jawa Tengah. Pada tahun 2020 Kabupaten Pati menempati posisi ke-9 di seluruh Jawa Tengah dengan 429 kasus pernikahan dini. Peringkat itu pun naik pada posisi ke-8 pada tahun 2021 dengan 516 kasus. Sekalipun pada tahun 2022 Kabupaten Pati turun pada posisi ke-10 daerah dengan pernikahan dini terbanyak di Jawa Tengah, namun jumlah kasusnya tetap lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu 485 kasus.²¹

¹⁸ Angka absolut diperoleh dari mengalikan prevalensi perkawinan usia anak dengan proyeksi penduduk hasil SUPAS 2015. Untuk tinjauan lebih lanjut lihat Laporan UNICEF & BPS, “*Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang tidak bisa ditunda*”, 2019 (diakses pada 7 Agustus 2023).

¹⁹ Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, xi

²⁰ Laporan Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

²¹ *Laporan Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pati Pertanggal 31 Desember tahun 2023*. Sebagai data pembandingan, kondisi pernikahan dini di Kabupaten Pati juga dapat dilihat dari angka dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Bahwa berdasarkan amanat UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (2) memberikan celah bahwa apabila terjadi perkawinan yang kurang dari 19 (sembilan belas) tahun maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berikut adalah data dispensasi kawin di Kabupaten Pati yang kami olah dari Laporan Tahunan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kabupaten Pati dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Lihat: Laporan Pengadilan Agama Pati dapat dilihat dan diunduh pada: <https://pa-pati.go.id/newsite/layanan-publik/laporan-tahunan>.

Sebagai data pembanding, kondisi pernikahan dini di Kabupaten Pati juga dapat dilihat dari angka dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.²² Bahwa terjadi tren kenaikan pengajuan dispensasi kawin sejak tahun 2016 - 2022. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2019 yang bertepatan dengan lahirnya peraturan baru batas usia nikah. Kenaikan terjadi dari yang sebelumnya 104 kasus di tahun 2018, naik menjadi 174 kasus di tahun 2019. Lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai hampir 400%, yakni 509 kasus.²³

Melihat fakta tingginya pernikahan dini, berbagai pihak telah melakukan langkah-langkah serius dalam rangka menanggulangnya. Apabila perkawinan di bawah umur terus berlanjut, maka anugerah bonus demografi²⁴ bagi Indonesia bukan menjadi berkah, namun akan berbalik menjadi musibah. Kualitas bonus demografi harus senantiasa kita jaga agar menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia dengan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Namun sebaliknya, bonus demografi hanya akan membawa bencana apabila sumber daya manusia Indonesia tidak dipersiapkan secara serius dengan cara menanggulangi hal-hal yang dapat menghambat kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Pati adalah daerah di pantai utara pulau Jawa dan di bagian timur dari Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten

²² Data dari AIPJ (*Australia-Indonesia Partnership for Justice*) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Agama telah menerima permohonan dispensasi 20 kali lebih banyak dibandingkan dengan pada tahun 2005 (dari 631 perkara di tahun 2005 ke 13.880 perkara pada tahun 2018). Lihat: Gaib Hakiki dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang tidak bisa ditunda*, 41.

²³ Laporan Pengadilan Agama Pati dapat dilihat dan diunduh pada: <https://pati.go.id/newsite/layanan-publik/laporan-tahunan>.

²⁴ Pada tahun 2016 Presiden Joko Widodo mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/Bappenas) untuk merumuskan Visi Indonesia Emas 2045. Di dalam visi ini termuat gambaran kondisi Indonesia pada 100 tahun kemerdekaan dan peta jalan untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2045. Dalam menuju usia satu abad, pembangunan Indonesia akan berfokus pada empat pilar pembangunan yaitu: 1. Pembangunan Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 3. Pemerataan Pembangunan, serta 4. Pematangan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan. Ada masa 22 tahun bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi dengan kebijakan yang berlandaskan pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sesuai pilar pertama Visi Indonesia Emas. Kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan dari pemanfaatan bonus demografi. Dalam hal tersebut penduduk usia produktif memiliki kontribusi besar dalam penyediaan sumber tenaga kerja yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi dengan dibekali pendidikan yang berkualitas, kesehatan, keterampilan, kompetensi, serta daya saing di era globalisasi. Lihat: Badan Pusat Statistik (BPS), *Bonus Demografi Dan Visi Indonesia Emas 2045*, (Jakarta: DATAin, 2023), 1-6, Dapat diakses di https://bigdata.bps.go.id/documents/datain/2023_01_2_Bonus_Demografi_dan_Visi_Indonesia%20Emas_2045.pdf

Pati mempunyai luas wilayah 150.368 ha yang terdiri dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT. Pada tahun 2022, Kabupaten Pati dihuni 1.361.068 jiwa, yang terdiri dari 676.192 laki-laki dan 684.876 perempuan.²⁵ Dari total jumlah penduduk yang ada, Kementerian Agama Kabupaten Pati mencatat ada sekitar 10.000 peristiwa nikah setiap tahunnya.²⁶ Menurut Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tahun 2022, Kabupaten Pati juga masuk dalam 10 besar daerah dengan jumlah perkara tertinggi di Jawa Tengah.²⁷ Hal ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Pati menjadi salah satu kabupaten yang patut mendapatkan perhatian lebih untuk dilakukan kajian secara mendalam.

Kementerian Agama menjadi salah satu instansi yang serius menanggulangi masalah tingginya Pernikahan dini adalah. Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Islam, Kemenag meluncurkan Program Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS). BRUS adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh Kementerian Agama yang bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat dan berkarakter. BRUS adalah bentuk pengembangan Bimbingan Nikah, dari yang sebelumnya hanya menasar orang-orang yang akan menikah dan mendaftarkan diri ke KUA (Pranikah), maka segmentasi itu diperluas jauh sebelum seseorang mendaftarkan diri di KUA. Seperti namanya, segmenatasi program BRUS adalah anak-anak usia sekolah.

Hal inilah yang kemudian menarik penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam dengan mengambil judul penelitian **PERAN BIMBINGAN PRANIKAH BAGI REMAJA USIA SEKOLAH OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PATI TAHUN 2022 DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI.**

B. Fokus Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui dengan jelas masalah utama dalam penelitian ini adalah Peran Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah Oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022 dalam mencegah pernikahan dini.

²⁵ BPS Pati, *Kabupaten Pati dalam Angka 2023*, (Pati: BPS Pati, 2023) 43.

²⁶ Lihat Tabel 4.6 pada Laporan Peristiwa Nikah yang disajikan oleh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati Pertanggal 31 Desember 2023 berdasarkan hasil rekapitulasi L.1 dari KUA Kecamatan Se-Kabupaten Pati.

²⁷ Diakses pada 12 Agustus 2023 Pukul 10.26 WIB pada <https://www.pta-semarang.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan>

Pernikahan dini yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun, baik bagi laki-laki ataupun perempuan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks sebagaimana dipaparkan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022 dalam mencegah Pernikahan dini?
2. Apa kendala dan solusi pada pelaksanaan Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022 dalam mencegah Pernikahan dini?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022 dalam mencegah Pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dalam pelaksanaan bimbingan pranikah remaja usia sekolah oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati tahun 2022 dalam mencegah Pernikahan dini.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah:

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan akan menemukan teori baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam strategi pencegahan pernikahan dini yang diimplementasikan melalui program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah sebagaimana yang
2. Manfaat Praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah agar mampu melakukan pembangunan hukum terkait bimbingan pranikah remaja usia sekolah dalam meminimalisir mencegah Pernikahan dini di Kabupaten Pati.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, agar mendapatkan gambaran yang mudah difahami, penulis terlebih dahulu menggambarkan uraian penjelasan tentang sistematika penulisan dalam penyusunan proposal tesis ini. Pembahasan dalam penyusunan proposal tesis ini terangkum dalam lima pokok bab, antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan berhubungan. Adapun keilima bab tersebut secara rinci adalah sebagaimana berikut ini:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang beberapa pembahasan yang terdiri antara lain latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, membahas perihal kajian teori yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian yaitu tentang bimbingan pranikah remaja usia sekolah oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati dalam meminimalisir permohonan dispensasi nikah. Dalam pembahasan bab ini penulis juga akan menguraikan tentang teori-teori yang terkait dengan judul penelitian seperti tinjauan umum mengenai pernikahan, batas usia menikah, pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini, dan bimbingan pranikah remaja usia sekolah (BRUS). Dalam bab kedua ini penulis juga menyertakan penelitian terdahulu serta kerangka berfikir.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini. Bab ini memuat beberapa bahasa, diantaranya jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan ditampilkan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi pelaksanaan bimbingan pranikah remaja usia sekolah (BRUS) oleh Kementerian Agama Kabupaten Pati serta deskripsi kendala dan solusi. Pada bagian akhir dari bab ini akan ditampilkan hasil analisa data yang menunjukkan peran peran BRUS dalam mencegah pernikahan dini, serta hasil analisis kendala dan solusi dalam penyelenggaraan BRUS.

Bab V, merupakan penutup dari penulisan karya ilmiah tesis ini. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang hasil yang telah didapat dan diperoleh dari penelitian ini, yang terdiri dari beberapa kesimpulan, beberapa saran untuk kesempurnaan agar nantinya bisa lebih bermanfaat untuk pembaca tesis ini serta penutup.